

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab suci Al-Qur'an memerintahkan manusia supaya melaksanakan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, terutama dalam kehidupan sosial. Al-Qur'an juga menetapkan bahwa salah satu sendi kehidupan bermasyarakat adalah keadilan. Allah berfirman dalam surah an-Nahal ayat 90:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْلَحُوا أَنْفُسَكُمْ وَلِرَبِّكُمْ يَوْمَ تَأْتُوا الْقُلُوبَ وَالنَّاصِرَاتُ وَالنَّاصِرُونَ﴾¹

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.¹

Al-Qur'an juga menaruh perhatian yang sangat besar dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi. hal ini dapat dilihat dari betapa kerasnya kecaman Allah terhadap fenomena sosial yang tidak seimbang. Sebagai akibat dari tidak ditegakkannya keadilan sosial ekonomi oleh orang-orang kaya dan penguasa. Dengan memberikan perbandingan sikap tidak berkeadilan umat terdahulu, seperti Qarun, Fir'aun dan Haman.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: yayasan 23 januari 1942, 1986.), h. 374

Sebagai problem keadilan sosial ekonomi, terjadinya kemiskinan memiliki beberapa faktor, selain dari faktor internal seperti pemalas sebagai akibat dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh sebagian kaum miskin itu sendiri, juga dikarenakan tertahannya hak milik mereka ditangan orang-orang kaya.

Salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan adanya dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Karena zakat adalah *maliyah ijtimaiah* yang memiliki posisi yang penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.²

Kedudukan yang penting itu terlihat dari banyaknya kata zakat yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Kata zakat dalam bentuk *marifah* (definisi) disebut tiga puluh kali dalam Al- Quran, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat.³ bahkan sebanyak delapan puluh dua kali diulang sebutannya dengan menggunakan kata-kata yang sinonim dengannya, seperti sedekah dan infak. Salah satu ayat yang mensejajarkan zakat dengan shalat terdapat pada surah al-Baqarah ayat 43:



² Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta:Gema Insani,2002), h. 1

³DR. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun,Didin Hafiduddin, Hasanuddin (Bogor:Mizan,1996) , h. 39



Artinya: “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku*”.⁴

Manfaat zakat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat ekonomi lemah, demikian halnya keadilan sosial, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan status golongan dhuafa dalam masyarakat. Sehingga tiap individu dalam masyarakat dapat hidup secara terhormat, tanpa adanya tekanan dan halangan.

Apabila zakat dapat dikelola dengan baik maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan umat, serta sebagai instansi pemerataan ekonomi. Dengan adanya pembayaran zakat oleh orang-orang kaya untuk orang-orang miskin akan memberikan keuntungan dan memberikan efek positif bagi berbagai pihak, karena zakat akan menumbuhkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan melancarkan perputaran modal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada umumnya, sehingga zakat dapat diarahkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, khususnya para mustahik yang berhak menerima zakat.

Pemberdayaan adalah istilah yang sering diutarakan dalam konteks pembangunan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Kelahiran istilah pemberdayaan merupakan paradigma tentang pembangunan masyarakat, yaitu suatu strategi pembangunan yang bertumpu pada rakyat. Sehingga konsep ini menekankan bagaimana

⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 8

masyarakat dijadikan sebagai pelaku dan penerima pembangunan yang strategi pokoknya memberikan kekuatan (*power*).

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi yang menjadi pokok permasalahan adalah seperti yang telah disebutkan diatas adalah bagaimana menanggulangi kemiskinan dan pendistribusian pendapatan dengan mengandalkan kekuatan masyarakat itu sendiri yang berlandaskan keadilan sosial ekonomi dengan mengandalkan kekuatan dari masyarakat sendiri.

Salah satu misi dari pemberdayaan ekonomi umat Islam adalah membangun kekuatan-kekuatan ekonomi umat sehingga menjadi sumber dana pendukung yang dapat ditarik seperti dari zakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat kepada mustahik merupakan bentuk dari optimalisasi fungsi zakat sebagai sarana sosial dan pemerataan ekonomi, dengan cara penyalurannya tidak hanya untuk menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang produktif. Ini adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara kreatif untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga pada gilirannya mustahik dapat menjadi muzakki.

Sebagai sarana dan instrumen pemerataan ekonomi serta wujud pemberdayaan ekonomi mustahik, maka pendistribusian zakat mengalami perkembangan, sehingga dalam distribusi zakat dapat dibagi menjadi dua katagori yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan usaha dalam

kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi, dan potensi produktifitas mustahik.⁵

Untuk memaksimalkan pemberdayaan ekonomi mustahik ini adalah dengan adanya lembaga yang mengurus pengelolaan zakat dengan baik dan amanah, dalam hal ini merupakan tugas amil zakat. Diperlukan keprofesionalan lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya.

Dari sisi hukum fositif di Indonesia, penerapan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undang- undang yang berkaitan dengan zakat. Undang- undang tersebut adalah undang- undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Mentri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 dan Keputusan Jenderal Bimbingan Msyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat serta undang- undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga undang- undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Sehingga dengan adanya undang-undang ini, maka dapat memudahkan masyarakat dalam pemahaman dan penerapan pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Banjarmasin memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada muzzaki untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah, dan juga memberikan pelayanan kepada mustahik dalam pendistribusiannya berupa pemberian konsumtif dan produktif. Dalam memberikan pelayanana kepada mustahik berupa pendistribusian yang bersifat

⁵ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta:PT Grafindo Persada,2001) h. 171

produktif diantaranya seperti bantuan bagi siswa miskin, dan memberikan modal usaha kepada usaha mikro kecil atau mustahik yang tidak memiliki modal usaha.

Pemberian produktif yang disalurkan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini dengan memberikan modal usaha kepada pedagang atau pengusaha kecil, berupa bantuan dana dengan sistem dana bergulir. Dengan adanya sistem ini, BAZ Kota Banjarmasin memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi khususnya pada sektor usaha mikro kecil sehingga mereka dapat mengembangkan usaha. Mengingat usaha mikro kecil (UMKM) pada umumnya berada dalam kondisi yang termasuk dalam kategori miskin dan berpengetahuan rendah, disamping itu UMKM adalah salah satu pelaku ekonomi yang dominan dalam dunia usaha, yang memiliki potensi dan peranan yang sangat penting. Oleh karena itu pemberdayaan pada sektor UMKM ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Secara teknis di lapangan pada bantuan modal bergulir ini disebar dan dikumpulkan hasilnya oleh ketua-ketua kelompok yang ditunjuk, meskipun pada mulanya dilingkungan pengurus badan amal sendiri, yang tersebar pada 5 kecamatan di kota Banjarmasin. Jadi setiap awal bulan hingga tanggal 5 peminjam modal menyetorkan pembayaran bulanannya melalui ketua-ketua kelompok atau pengurus badan amal terdekat, kemudian tanggal 6-10 ketua-ketua kelompok atau badan amal terdekat menyetor ke BAZ Kota Banjarmasin.

Dalam 3 bulan mereka dihimpun untuk diberikan pencerahan-pencerahan berkenaan pentingnya kejujuran dalam perdagangan, pentingnya melaksanakan kewajiban dan berdoa, dan lain-lain.

Dalam pemberdayaan pada sektor UMKM ini, pada BAZ Kota Banjarmasin lebih sering mengistilahkan dengan “Bantuan Modal Bergulir (UMKM)”. BAZ Kota Banjarmasin menyalurkan kepada UMKM sebanyak 198 orang, dengan dana bergulir sebesar Rp 212.500.000,-, masing-masing dipinjam antara Rp 500.000,- sampai Rp 3.000.000,-.⁶

Berdasarkan data yang ada, mereka taat dengan perjanjian, antara lain mengembalikan dalam jangka waktu 10 bulan tanpa bunga, kecuali ada yang mau berinfak, inipun bersifat mendidik agar mereka terbiasa membantu orang lain. Penyetorannya setiap bulan tanggal 1-5. Dalam laporan keterangan BAZ Kota Banjarmasin dinyatakan bahwa untuk bantuan modal bergulir (UMKM) disiapkan Rp 130.000.000,-, dengan rincian; dana segar Rp 50.000.000,- ditambah dana setoran bulanan Rp 80.000.000,-, diserahkan kepada 104 orang peminjam, terdiri dari 50 orang peminjam lama dan 44 orang peminjam baru. Bagi peminjam lama dinaikan Rp 1.500.000,- untuk 19 orang, Rp 2.000.000,- untuk 29 orang, dan Rp 3.000.000,- untuk 2 orang. Peminjam baru, pinjaman Rp 1.000.000,- untuk 31 orang, Rp 500.000,- untuk 13 orang. Dengan adanya 44 orang peminjam baru ini, maka jumlah peminjam modal bergulir pada BAZ Kota Banjarmasin hingga hari ini sebanyak 198 orang, dengan total dana bergulirnya sebanyak Rp 212.500.000,-

⁶ Drs. H. Murjani Sani, M.Ag., Ketua Badan Pelaksana BAZ Kota Banjarmasin, *Wawancara*, Banjarmasin, 4 Januari 2011.

. Sebenarnya masih ada sejumlah pemohon peminjam, namun terbatasnya dana yang tersedia, maka berdasarkan hasil rapat tanggal 02 Desember 2010, BAZ Kota belum bisa mengabulkan.⁷

Dengan peranan Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin yang menyalurkan dana berupa bantuan modal kepada usaha kecil menengah sebagai bentuk untuk pemberdayaan UMKM dan kesejahteraan umat. Maka penelitian ini mengambil judul “PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT KOTA BANJARMASIN “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh BAZ Kota Banjarmasin?
2. Adakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

⁷ Dikutip dari Sambutan Ketua Badan Pelaksana BAZ Kota Banjarmasin Pada Distribusi ZIS dan Bantuan Modal Bergulir UMKM, Banjarmasin, selasa 28 Desember 2010.

1. Untuk mengetahui pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh BAZ Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Bahan informasi bagi mereka yang mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Sebagai studi ilmiah maupun urgensi terapan ilmu Ekonomi Syariah.
3. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khasanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya, serta pihak- pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Oprasional

Agar lebih terfokus kajian maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan adalah berasal dari kata daya, yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak untuk mendatangkan hasil

dan manfaat.⁸ Pemberdayaan yang dimaksud yaitu upaya-upaya penguatan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Banjarmasin yang dalam prosesnya dengan kegiatan pemberian akses bantuan modal usaha, dan akses pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

2. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) menurut UU No 20 tahun 2008 adalah: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.⁹ UMKM yang penulis maksud adalah pengusaha-pengusaha mikro kecil yang diberdayakan oleh BAZ Kota

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h214

⁹ *Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.*

Banjarmasin dalam kegiatan pemberian akses modal untuk menjalankan suatu usaha dalam program pinjaman modal bergulir UMKM.

3. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan usaha dalam kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi, dan potensi produktifitas mustahik.¹⁰ Zakat produktif yang dimaksud adalah pengelolaan yang dilakukan oleh BAZ Kota Banjarmasin berupa penyaluran dana yang dikumpulkan baik zakat, infak, atau sedekah yang didayagunakan dalam bentuk bantuan pemberdayaan, dalam hal ini adalah bantuan pinjaman modal usaha bagi usaha mikro kecil (UMKM).

F. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai zakat telah banyak ditulis oleh para ulama dan pakar zakat di Indonesia. Termasuk dalam pembahsan konsep distribusi dana zakat dengan metode secara produktif, Arif Mufraini menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi dan Manajemen Zakat” bahwa ada dua pola dalam mendistribusikan zakat yaitu dengan cara *qardhul hasan* dan *mudarabah*. Zakat produktif dibahas pula oleh Didin Hafiduddin dalam bukunya yang berjudul Zakat dalam Perekonomian Modern.

Sepengetahuan penulis dikalangan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin ada beberapa yang melakukan penelitian mengenai zakat diantaranya adalah :

¹⁰ Abdurrahman Qadir, *op. Cit*, h. 171

Yang ditulis oleh Nasrullah NIM 030111569526 dengan judul “Efektifitas Penyaluran Zakat Melalui BAZDA Kal-Sel dalam Mengentaskan Kemiskinan” dengan kesimpulan bahwa penyaluran zakat oleh BAZDA provinsi Kal-Sel dilakukan dengan baik dan dapat dikatakan cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan.

Abd. Hakim dalam penelitiannya membahas tentang pola pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat kota Banjarmasin, bahwa dikatakan pola pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZ Kota Banjarmasin ada dua bentuk yaitu pola konsumtif dan produktif.

M. Nur Ikhsan NIM 050111745 yang membahas masalah kendala dalam pengelolaan dan penyaluran zakat produktif, dengan meneliti beberapa lembaga amil zakat di Banjarmasin.

Ika Salaswika NIM 0701157989 yang membahas masalah pengaruh zakat, infak, sedekah terhadap pemberdayaan ekonomi, yang dilakukan pada Lembaga Manajemen Infaq Peduli Benua Kal-Sel

Sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus pada pelaksanaan pemberdayaan ekonomi umat pada sektor UMKM dalam pengelolaan zakat pada BAZ kota Banjarmasin serta ada tidaknya kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, sistematika penulisan terdiri sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi oprasional, dan sistematika penulisan.

BAB II : Menguraikan tentang teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisa pokok yang ada dalam skripsi ini. Pada bab ini berisi tentang teori-teori zakat, dan penjelasan mengenai konsep pemberdayaan serta kaitannya dengan UMKM.

BAB III : Merupakan metode penelitian, yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

BAB IV : Merupakan laporan hasil penelitian yang memuat hasil dari jawaban permasalahan yang dikaji oleh peneliti yang berisi tentang pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh BAZ Kota Banjarmasin serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari skripsi ini. Bab ini member simpulan dari bab-bab yang telah diuraikan terdahulu dan disertai saran-saran serta kata penutup.